



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21059, Faks : (0549) 21058
SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.2 / 393 / Disdikbud-2.1 / I / 2023

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
 - b. Bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelajaran, kemudahan dalam penyediaan fasilitas guna terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - c. Bahwa sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memperluas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Pertama Swasta Kabupaten Kutai Timur, maka perlu melakukan Pembukaan Satuan Pendidikan Baru;
 - d. Surat Yayasan Pondok Pesantren Daarussolah Kampung Kajang Nomor 03.004/SMP-BP/VIII/2022, tanggal 11 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian SMP BP Daarussolah Sangatta Selatan;
 - e. Surat Yayasan Hidayatullah Sangatta Nomor 03/PAN/SMP-IH/VII/2021, tanggal 11 Juli 2021 perihal Permohonan Izin SMP Integral Hidayatullah Sangatta Utara;
 - f. Surat Yayasan Qoryah Mubarakah Nomor 40/SMPDH/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 perihal Permohonan Izin Pendirian SMP Tahfidz Darul Hijrah Teluk Pandan;
 - g. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Pembukaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3863);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

Kepala Dinas,



Mulyono, SSTP, M.Si
NIP. 19770202 199703 1 004

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Kutai Timur
2. Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.2 / 303 / Disdikbud-2.1/I/2023
TANGGAL : 31 Januari 2023

DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NSS
1.	SMP BP Daarussolah	Sangatta Selatan	20.2.16.05.14.005
2.	SMP Integral Hidayatullah	Sangatta Utara	20.2.16.05.15.012
3.	SMP Tahfidz Darul Hijrah	Teluk Pandan	20.2.16.05.18.004

Kepala Dinas,



Mulyono, SSTP, M.Si

NIP. 19770202 199703 1 004